

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suksesnya pasar jual beli online sekarang merupakan perkembangan dari sistem jual beli yang baru. Dimana peranan para cendekiawan dalam membuat sistem jual beli menjadi lebih mudah. Hal tersebut sangat berdampak besar bagi transmisi perdagangan dari suatu kawasan ke kawasan lain dan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku jual beli, Dimana mereka perlu melakukan rihlah ke berbagai kawasan untuk mendapatkan suatu sistem jual beli yang aman sekaligus memilah mana sistem yang mampu menjaga keamanan dalam transaksi.

Muamalah adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu perdagangan (al-Hadis). Artinya, melalui jalan berdagang (jual-beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya, jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.¹

Salah satu fenomena dalam bidang ekonomi saat ini adalah munculnya transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik atau yang biasa disebut dengan jual beli secara online. Dengan kemajuan komunikasi dan informasi telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah hijab qabul secara lisan. Tetapi cukup dengan perantaraan bukti-bukti berharga seperti fiqh muamalah ada syarat bahwa antara pihak yang bertransaksi harus berada dalam satu majelis, maka untuk model

¹ Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, "Sosialisasi Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Al-Mughtar Gotong Royong Iv Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang," *AKM, Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2022), 53–64, <https://doi.org/10.36908/akm.v3i1.449>.

transaksi yang dilakukan secara online seperti ini syarat Bersatu dalam satu majelis dirasa sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan sekarang Dimana teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat maju.²

Beberapa latar belakang masalah yang terkait dengan jual beli online dalam perspektif Islam di zaman sekarang meliputi, pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi online. Hal ini berkaitan dengan penentuan halal dan haram dalam barang atau layanan yang diperdagangkan, serta prosedur transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam, penggunaan teknologi dalam online, seperti pembayaran elektronik atau metode transaksi non-konvensional lainnya, memunculkan pertanyaan tentang keabsahan secara syariah dari metode-metode tersebut, tanggung jawab dan etika bisnis dalam perspektif Islam, ada penekanan pada aspek tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Pertanyaan muncul mengenai bagaimana menjalankan online secara adil, menghormati hak konsumen, dan memastikan kebenaran informasi yang disampaikan, keadilan dan transparansi pandangan Islam mendorong keadilan dan transparansi dalam semua transaksi. Dalam online, perlu dipertimbangkan bagaimana menjaga transparansi terkait harga, kualitas produk, dan informasi penting lainnya kepada konsumen.

Dalam sistem perekonomian modern, perlindungan konsumen menjadi isu penting yang berkaitan dengan hak individu atas keamanan, informasi yang benar, dan kebebasan dalam memilih barang dan jasa. Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip perlindungan konsumen telah lama diatur dalam ajaran syariah, khususnya melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan kejujuran, keadilan, dan larangan terhadap penipuan dalam jual beli.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memuat berbagai nilai dan prinsip yang dapat dijadikan dasar hukum dan moral dalam menjamin hak-hak konsumen. Misalnya, larangan menipu dalam transaksi (gharar), menimbun barang (ihtikar), serta anjuran untuk menyampaikan informasi yang jujur kepada pembeli, merupakan bentuk

² Wakhidah Wakhidah and Chamim Thohari, "Jual Beli on Line (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Justisia Ekonomika, Magister Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2478>.

nyata dari perlindungan konsumen dalam Islam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menipu, maka dia bukan dari golonganku." (HR. Muslim)

Sayangnya, dalam praktiknya, banyak transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, baik karena kurangnya kesadaran pedagang maupun lemahnya penegakan prinsip etika bisnis dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan hak perlindungan konsumen guna memberikan landasan normatif bagi pelaku usaha dan masyarakat umum.

Menurut Ulama, Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua mengandung petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi seperti jual beli. Beberapa Hadis yang relevan dengan praktik online atau jual beli online mungkin tidak secara langsung menyebutkan fenomena modern tersebut, tetapi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hadis bisa diterapkan dalam konteks ini. Beberapa prinsip yang dapat diambil dari Hadis terkait dengan jual beli antara lain,

Keadilan dalam transaksi, Hadis sering menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi. Hal ini meliputi memberikan informasi yang jujur terkait dengan barang atau layanan yang ditawarkan serta memastikan bahwa harga yang ditetapkan adalah adil bagi kedua belah pihak. Ada beberapa contoh hadis yang dapat dilihat salah satunya adalah hadis yang ada pada kitab jual beli as-salam (sistem pesanan) pada bab salam dalam takaran yang diketahui, berikut hadisnya.³

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah, telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma berkata, Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka beliau bersabda, "Siapa yang

³ Herlina Herlina, Lita Ayudha Ningsih, and Novita Sari, "Kehalalan Transaksi Online Shop Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 431–44, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.246>.

mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)." Telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini, "Dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)".⁴

Hadis ini menggambarkan tentang praktik jual beli buah-buahan dengan sistem salaf di Madinah pada masa kedatangan Rasulullah ﷺ. Sistem salaf adalah praktik di mana pembayaran dilakukan di muka, dan barangnya diterima setelah jangka waktu tertentu, seperti satu atau dua tahun, atau bahkan dua atau tiga tahun kemudian. Dalam Hadis ini, Ibnu Abbas radhiallahu'anhu meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, orang-orang melakukan jual beli dengan sistem ini. Namun, Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa jika seseorang ingin menggunakan sistem salaf dalam jual beli buah-buahan, maka harus dilakukan dengan menggunakan takaran dan timbangan yang pasti. Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan dan kepastian dalam transaksi jual beli, serta menekankan pentingnya untuk menghindari penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi tersebut.

Dengan demikian, Hadis ini mengajarkan umat Islam untuk mempraktikkan keadilan dan kejujuran dalam semua transaksi ekonomi, dan menegaskan bahwa penegakan ukuran dan timbangan yang pasti merupakan bagian penting dari praktik perdagangan yang Islamik.

Etika bisnis, Hadis seringkali menyoroti pentingnya menjalankan bisnis dengan etika yang baik. Ini termasuk menepati janji, menjauhi kecurangan, dan memberikan layanan atau produk yang sesuai dengan apa yang dijanjikan. Adapun Hadis yang dapat menjadi salah satu pengingat bagi kita yaitu.

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi, telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Maqbariy dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu dari Nabi ﷺ bersabda, "Akan datang suatu zaman pada

⁴ Abu Hurairah, "Shahih Bukhari Dan Shahih Muslim," 2013, 17–19, www.ibnumajjah.wordpress.com.

manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataukah haram".⁵

Hadis ini mencerminkan peringatan tentang perubahan moral dalam praktik bisnis dan ekonomi di masa depan. Dalam konteks etika bisnis, Hadis ini menyoroti bahaya kecenderungan untuk mengabaikan pertimbangan moral dan kehalalan dalam mencari keuntungan. Beberapa pandangan etika bisnis yang relevan dari Hadis ini adalah sebagai berikut,

Kewajiban untuk memperhatikan kehalalan, Hadis ini menekankan pentingnya memperhatikan kehalalan dalam semua aspek bisnis. Seorang pengusaha harus memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan tidak melanggar hukum Islam. Tanggung Jawab Moral, bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang memenuhi tanggung jawab moral terhadap konsumen masyarakat, dan lingkungan. Ketika seseorang mulai mengabaikan pertimbangan moral demi keuntungan pribadi, mereka meninggalkan tanggung jawab moral ini.⁶

Pentingnya integritas, pengusaha harus berkomitmen untuk menjalankan bisnis mereka dengan integritas dan kejujuran. Mereka tidak boleh terlibat dalam praktik-praktik yang meragukan atau mencurangi pelanggan, pemasok, atau pihak lainnya. Dampak pada masyarakat, praktik bisnis yang tidak memperhatikan pertimbangan moral dapat berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk meningkatnya ketidakpercayaan konsumen, kerusakan reputasi merek, dan dampak negatif pada keberlanjutan lingkungan. Dengan memperhatikan pandangan etika bisnis ini, Hadis tersebut mengingatkan kita untuk menjalankan bisnis dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan moral, serta untuk selalu mengutamakan kehalalan dan integritas dalam semua tindakan bisnis.⁷

⁵ Hurairah.

⁶ Herlina, Ningsih, and Sari, "Kehalalan Transaksi Online Shop Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

⁷ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016), 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Perlindungan konsumen, beberapa Hadis menekankan perlunya melindungi hak-hak konsumen. Hal ini mencakup memberikan informasi yang jelas dan benar terkait dengan produk atau layanan yang dijual serta tidak menipu atau mengecewakan konsumen. Adapun isi Hadis tersebut adalah,

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radhiallahu'anhuma berkata, Nabi ﷺ melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain.

Hadis ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam konteks perlindungan konsumen. Ini menyoroti larangan Nabi Muhammad ﷺ terhadap praktik menambahkan harga pada barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain. Dalam konteks perlindungan konsumen, beberapa aspek penting yang dapat ditarik dari Hadis ini adalah, larangan praktik penipuan, hak konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga yang wajar, kewajiban untuk transparansi, perlindungan terhadap konsumen yang rentan, dalam Hadis ini menegaskan larangan terhadap praktik penipuan dalam bisnis. Menambahkan harga pada barang dagangan dengan cara yang menyesatkan atau menipu konsumen merupakan bentuk penipuan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hadis ini menegaskan juga perihal hak konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga yang wajar dan adil. Penambahan harga yang tidak adil dapat merugikan konsumen dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dalam bisnis, transparansi sangat penting. Pedagang harus jujur dan terbuka tentang harga barang dagangan mereka kepada konsumen. Menyembunyikan atau memanipulasi harga merupakan tindakan yang tidak etis dan dapat merugikan konsumen. Larangan terhadap praktik penipuan dalam Hadis ini juga mencerminkan kepedulian Nabi Muhammad ﷺ terhadap perlindungan konsumen yang rentan, yang mungkin tidak mampu atau tidak mampu mengenali praktik penipuan tersebut. Dengan demikian, Hadis ini menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dalam Islam dan mendorong praktik bisnis yang jujur, adil, dan transparan. Ini memberikan landasan bagi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hukum Islam dan menekankan

pentingnya etika bisnis yang baik dalam memperlakukan konsumen dengan adil dan hormat. Larangan riba, konsep riba atau bunga yang diharamkan dalam Islam dapat menjadi pertimbangan penting dalam transaksi keuangan, termasuk penggunaan sistem pembayaran elektronik atau pinjaman dengan bunga dalam konteks online. Hadis yang sangat relevan dengan ini terdapat pada kitab jual beli bab pemakan riba, dua orang saksinya dan penulis transaksi riba, adapun bunyi Hadisnya adalah,

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim, telah menceritakan kepada kami Abu Raja' dari Samrah bin Jundub radhiallahu'anhu berkata, Nabi ﷺ bersabda, "Pada suatu malam aku bermimpi dua orang menemuiku lalu keduanya membawa aku keluar menuju tanah suci. Kemudian kami berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya dari darah. Di sana ada seorang yang berdiri di tengah sungai dan satu orang lagi berada (di tepinya) memegang batu. Maka laki-laki yang berada di tengah sungai menghampirinya dan setiap kali dia hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu kearah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai dan terjadilah seterusnya yang setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya, "Apa maksudnya ini?" Maka orang yang aku lihat dalam mimpiku itu berkata, "Orang yang kamu lihat dalam sungai adalah pemakan riba". Hadis ini menggambarkan pengalaman mimpi Rasulullah ﷺ di mana ia melihat dua orang membawanya ke tanah suci. Di sana, mereka tiba di sebuah sungai yang airnya terbuat dari darah. Di tengah sungai tersebut, ada seorang yang terus berusaha untuk keluar dari sungai, tetapi setiap kali dia mencoba, seseorang yang berada di tepi sungai melemparinya dengan batu sehingga dia terpaksa kembali ke tempat semula di tengah sungai. Rasulullah ﷺ bertanya tentang makna dari pengalaman ini. Dalam jawaban mimpi tersebut, salah satu dari dua orang yang membawa Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa orang yang terus berada di tengah

sungai dan terus-menerus dilempar batu oleh orang di tepi sungai adalah pemakan riba.⁸

Makna dari Hadis ini adalah tentang peringatan kejahatan riba, Gambaran konsekuensi dari praktik riba, pentingnya menjauhi riba, Hadis ini menyoroti kejahatan riba (bunga atau keuntungan yang diperoleh dari praktik pinjaman dengan bunga) dalam Islam. Riba dianggap sebagai salah satu dosa besar dalam agama Islam, karena merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam mimpi Rasulullah saw menunjukkan bahwa praktik riba membawa seseorang ke dalam siklus yang tidak berkesudahan, di mana ia terus-menerus terperangkap dalam kesulitan dan ketidakmampuan untuk keluar dari situasi yang sulit. Hadis ini juga mengingatkan umat Islam tentang betapa pentingnya menjauhi riba dalam semua bentuknya, hal ini menegaskan bahwa praktik riba tidak hanya diharamkan, tetapi juga dapat membawa konsekuensi yang buruk bagi individu dan masyarakat.⁹

Dengan demikian, Hadis ini memberikan peringatan yang kuat kepada umat Islam untuk menjauhi riba dan menekankan pentingnya berprinsip dalam masalah keuangan dan ekonomi, serta mengutamakan praktik yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Pertanggung jawaban sosial, beberapa Hadis menyoroti tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Ini termasuk memberikan sedekah dari keuntungan yang diperoleh, memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan menjaga keseimbangan antara aspek bisnis dan kepentingan sosial. Adapun salah satu Hadisnya adalah,

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Al Walid bin Muslim dari Al Awza'iy dari Az Zuhriy dari Salim dari bapaknya radhiallahu'anhu berkata, "Aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tanpa ditimbang di zaman Rasulullah ﷺ akan dipukul bila menjualnya kembali, hingga mereka mengangkutnya kepada kendaraan angkut mereka". Hadis ini

⁸ Hurairah, "Shahih Bukhari Dan Shahih Muslim."

⁹ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, "Syarah Shahih Al-Bukhari 1," 2010, 1–1002, www.darus-sunnah.com.

menjelaskan konteks pertanggungjawaban sosial seperti, keadilan dalam transaksi, perlindungan konsumen, pertanggung jawaban sosial.¹⁰

Hadis ini menyoroti pentingnya keadilan dalam transaksi bisnis dan perdagangan. Orang-orang yang membeli makanan tanpa ditimbang di zaman Rasulullah ﷺ diberikan peringatan keras dengan ancaman pukulan jika mereka mencoba menjualnya kembali tanpa ditimbang dengan adil. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan keadilan dan tanpa penipuan. Hadis ini juga menunjukkan perhatian Rasulullah ﷺ terhadap perlindungan konsumen. Dia memastikan bahwa konsumen tidak diperlakukan secara tidak adil dengan membeli barang yang tidak ditimbang dengan benar. Dengan memberikan peringatan kepada penjual, Rasulullah ﷺ menjaga hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang yang berkualitas dan ditimbang dengan adil. Penjual memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan barang atau layanan yang berkualitas dan ditimbang dengan benar kepada konsumen. Dalam Hadis ini, Rasulullah ﷺ memberikan teguran kepada penjual yang tidak mematuhi prinsip keadilan dalam transaksi mereka, sehingga menempatkan tanggung jawab sosial pada mereka untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam bisnis mereka. Dengan demikian, Hadis ini menegaskan pentingnya keadilan, perlindungan konsumen, dan pertanggungjawaban sosial dalam praktik bisnis dan perdagangan. Ini memberikan landasan bagi prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, yang mendorong perilaku yang adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam semua aspek transaksi ekonomi.¹¹

Dalam menghadapi fenomena media online, pendekatan untuk memahami pandangan Hadis tentang jual beli online membutuhkan penafsiran yang cermat dan bijaksana. Penggunaan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hadis, seperti keadilan, etika bisnis, dan perlindungan konsumen, dapat membimbing umat Muslim dalam menjalankan dan berpartisipasi dalam online dengan memperhatikan nilai-nilai yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Hadis adalah sumber utama ajaran Islam yang menguraikan berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks jual beli. Hadis

¹⁰ Hurairah, "Shahih Bukhari Dan Shahih Muslim."

¹¹ Al-Utsaimin, "Syarah Shahih Al-Bukhari 1."

dapat memberikan panduan tentang etika berbisnis, tanggung jawab, serta tata cara transaksi yang dianjurkan. Hadis disini berfungsi sebagai sumber penting untuk menafsirkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks kontemporer, termasuk dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang muncul dalam praktik jual beli online.¹²

Dalam menyikapi masalah jual beli online dalam perspektif Islam¹³ melalui Hadis, penting untuk menafsirkan ajaran agama dengan bijak, menggabungkan nilai-nilai yang terkandung dalam Hadis dengan kebutuhan modern dalam online untuk memastikan praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Dari problem inilah perlu untuk dilakukan peninjauan secara mengerucut agar pembahasan tentang online ini dapat dipahami etika dan akad jual belinya secara hukum islam utamanya dari segi Hadis sehingga penulis merancang suatu gagasan penelitian dengan memberi judul JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HADIS RASULULLAH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah pada uraian diatas maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini dengan mencantumkan pertanyaan-pertanyaan dibawah ini,

1. Bagaimana konsep Hak Perlindungan Konsumen dalam perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW?
2. Bagaimana Implementasi kandungan syarah hadis tentang perlindungan hak konsumen?

¹² Wakhidah and Thohari, "Jual Beli on Line (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam."

¹³ Selvia Nuriasari, "Bisnis Online Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (2014): 1–26.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah,

1. Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan hak perlindungan konsumen Secara Mendalam.
2. Untuk mengeksplorasi pertimbangan khusus terkait aspek hak perlindungan konsumen dalam jual beli online yang dapat diidentifikasi dalam hadis-hadis hukum Islam, dengan tujuan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

secara teoritis, manfaat dari penelitian ini ialah,

- a. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana cara mengkompromikan silang pendapat ulama tentang sistem jual beli online.
- b. Menemukan konsep terbaru terkait bagaimana konsep jual beli online melalui perspektif hadis.
- c. Menjadi bahan pengkayaan bagi khazanah pengetahuan dan penelitian khususnya partisipan keilmuan Indonesia yang berkaitan langsung dengan ranah keilmuan Ushuluddin maupun keilmuan secara umum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi studi ilmu hadis serta dapat memberi kontribusi positif dalam kajian ulumul hadis dan muamalah khususnya pada bagian sistem hukum jual beli online sekaligus memberikan kemudahan dalam berbagai penelitian yang berkaitan langsung dengan studi ilmu hadis selanjutnya.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelusuran mengenai topik pembahasan, peneliti mendapatkan penelitian sebelumnya, antara lain,

1. Artikel dengan judul “Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadis (Kajian Holistik Hadis Antaradhin)” ditulis oleh Muhammad Idris pada tahun 2022 dalam jurnal *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, artikel ini membahas tentang transaksi jual beli online dalam perspektif hadis. Jual beli online merupakan sebuah transaksi modern yang ada pada era saat ini. Praktik jual beli online tidak hanya menguntungkan penjual dan pembeli, namun ada elemen-elemen yang lain yang diuntungkan. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui hadis-hadis jual beli online, kajian holistic, pesan hadis serta implementasinya dalam kehidupan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari hadis maupun sumber-sumber yang berkaitan dengan jual beli kemudian penelitian ini menggunakan metode ma’anil hadis yang terfokus pada hadis antaradhin. Hasil dari artikel ini menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli memberikan kemudahan bagi khalayak umum, akad yang digunakan ialah akad bai- as-salam. Adanya hadis “jual beli harus berdasarkan suka sama suka” sehendaknya diterapkan dalam transaksi jual beli online agar tidak terjadi penipuan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian antar kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.¹⁴
2. Artikel dengan judul “Jual Beli melalui e-commerce dalam Pandangan Hadis, Studi Takhrij dan Syarah Hadis” yang ditulis oleh Muhammad Fatih pada tahun 2022 dalam jurnal *Gunung Djati Conference Series*, penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang jerih payah dalam jual beli melalui e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini

¹⁴ Muhammad Anwar Idris, “Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadis (Kajian Holistik Hadis Antaradhin),” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 6, no. 1 (2022): 107–23, <https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.79>.

adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang jerih payah pada riwayat Imam al Bukhari no. 1930. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas shahih yang memenuhi kualifikasi maqbul ma'mulbih bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Bukhari no. 6832 relevan digunakan sebagai landasan jual beli melalui online dengan tetap memperhatikan aspek jerih payah serta kehati-hatian sehingga sesuai dengan syariat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status keshahihan hadis riwayat Bukhari no. 1930 mengenai jual dan beli dinilai sebagai hadis shahih karena memenuhi persyaratan hadis shahih. Pembahasan peneliti ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Bukhari no. 1930 bersifat maqbul ma'mulumbih untuk digunakan sebagai inovasi dan pengembangan bidang jual dan beli dengan sistem online. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar jual dan beli menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan syarah hadis. Persamaan penelitian ini sama-sama menyoroti aspek jerih payah dalam konteks jual beli online dan menekankan kehati-hatian agar sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

3. Artikel yang berjudul "Transaksi Jual Beli Online di Era Kontemporer Perspektif hadis-hadis Jual Beli, Studi Analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer" yang ditulis oleh Azam pada tahun 2022 dalam jurnal el-Sunnah, Jurnal Kajian hadis dan Integrasi Ilmu, jurnal ini mendiskripsikan tentang jual beli online perspektif hadis, dengan menggunakan metode hermeneutika "fusion of horizon ala Gadamer" sebagai pisau analisis. Tujuannya untuk memotret bagaimana status jual beli online di era kontemporer dengan perspektif hadis-hadis jual beli sebagai bahan primer. Melihat media sosial berkembang begitu pesat dan signifikan dalam kehidupan ini. Sehingga membutuhkan sebuah respon terkait pola hidup khususnya transaksi jual beli yang prosesnya melalui sosial media seperti

¹⁵ Muhammad Fatih, "Jual Beli Melalui E-Commerce Dalam Pandangan Hadis: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis," *Gunung Djati Conference Series* 16 (2022).

Whatsapp, Facebook begitu seterusnya. Transaksi yang prosesnya melalui media sosial (medsos), menurut pembacaan hadis-hadis terkait jual beli, maka ditemukan prinsip jual beli online dalam pandangan hadis, dan hasil analisis penelitian sebagai berikut “jual beli online boleh dan sah transaksinya menurut perpektif hadis, dengan syarat saling merelakan, berlaku jujur, mentransfer uang ke rekening pemilik website, pemilik website memungkinkan mengirim barangnya. Pengiriman barang melauai pengirim yang terpercaya sehingga barang yang terkirim akan sampai kepada pemesan, barang sesuai dengan harapan pemesan dan barang yang dikirim tidak mengandung cacat dan sesuai dengan kesepakatan pemesan dan pemilik website”.¹⁶

4. Artikel yang berjudul “Transaksi Perdagangan Online Dalam Perspektif Hadis” yang ditulis oleh Hayat dan Nasirotul pada tahun 2021 dalam jurnal *Holistic al-Hadis*, Hasil dari penelitian ini adalah hadis-hadis terkait dengan perdagangan online adalah sama dengan hadis-hadis perdagangan secara umum dan hadis-hadis transaksi dalam ekonomi Islam, seperti hawalah, wadia’ah, wakalah, kafalah, rahn, ijarah, qardh. Karena prinsip perdagangan online sama dengan perdagangan pada umumnya, yang membedakan hanya media dan pemasarannya serta transaksi pembayarannya. Adapun pendapat ulama terhadap jual beli online adalah yang menjadi substansi dari sebuah transaksi atau dalam hal ini adalah ijab dan qabul yaitu merundingkan sesuatu untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah majlis akad.¹⁷
5. Artikel yang berjudul “Jual Beli Online dalam Perspektif Hadith” yang ditulis oleh Dadah Ramadhan pada tahun 2024 dalam jurnal *Bulletin of Islamic Research*, yang mana tujuan penelitian ini adalah mengurai bagaimana hukum jual beli online dalam perspektif hadis, banyak hadis yang membahas jual beli, beberapa hadis juga kita pakai untuk mengetahui

¹⁶ Tradisi Punggahan, Dalam Menyambut, and Bulan Ramadhan, “El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu [Http://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/ElSunnah](http://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/ElSunnah) Vol. 2. No. 2 Januari-Juni 2022 M/1443 H” 2, no. 2 (2022): 21–37.

¹⁷ Nasirotul Hayat, “Transaksi Perdagangan Online Dalam Perspektif Hadis,” *Holistic Al-Hadis* 7, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.32678/holistic.v7i1.5141>.

bagaimana hukum jual beli online. pada zaman digital ini banyak sekali yang menggunakan metode jual beli online. namun kita harus memperhatikan lebih detail lagi dalam menggunakan metode jual beli online. Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif. Mengenai pembahasan yang akan dibahas dibawah kami mengumpulkan data dari buku dan jurnal, dan kami menggunakan metode pengumpulan yaitu library research. Jual beli online juga memiliki permasalahan didalamnya, dan hadeis dadis untuk memberi jawaban dari permasalahan jual beli online.¹⁸

F. Kerangka Teori

Sebelum kenabian, masyarakat Arab melakukan aktivitas jual beli dengan banyak praktik tidak etis seperti riba dan penipuan. Setelah kenabian, Rasulullah membawa perubahan signifikan dengan memperkenalkan prinsip-prinsip etika yang kuat dalam jual beli, membentuk regulasi yang memastikan keadilan, dan menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan adil secara ekonomi dan moral. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang mendalam dalam praktik sehari-hari. Rasulullah SAW memperkenalkan beberapa prinsip etika yang kuat dalam jual beli yang menekankan pada keadilan, kejujuran, dan transparansi.

Prinsip-prinsip ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dalam transaksi jual beli, oleh karena itu praktek jual beli yang memenuhi prinsip-prinsip ini halal dan bagi yang tidak memenuhi prinsip-prinsip ini tidak halal bagi umatnya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual dalam masyarakat. Prinsip seperti kejujuran (As-Sidq) diterapkan agar transparansi dalam informasi barang yang dijual, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa penjual harus memberikan informasi yang jujur tentang barang yang dijual, termasuk kekurangan atau cacat yang

¹⁸ Dadah et al., "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadith," *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 3 (2024): 461–88, <https://doi.org/10.69526/bir.v2i3.58>.

mungkin ada. Menyembunyikan cacat atau membohongi pembeli dilarang. Rasulullah SAW juga menjelaskan prinsip keadilan (Al-'Adl) timbangan dan ukuran yang adil Rasulullah menekankan pentingnya menggunakan timbangan dan ukuran yang adil dalam setiap transaksi untuk mencegah kecurangan.

Jika diamati lebih mendalam, jual-beli online berpeluang lebih besar terjadinya penipuan. Hal ini disebabkan penjual dan pembeli tidak saling bertemu dan bertatap muka, pembeli hanya bisa melihat gambar yang diposting oleh penjual yang pada kenyataannya antara gambar yang diposting dengan wujud aslinya tidak sama. Selain itu potensi penipuan jual beli online juga sangat tinggi, ketika pembeli telah melakukan pembayaran, namun barang yang dipesan tidak lekas dikirim ke alamat pembeli, maka disinilah terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan merugikan pembeli.¹⁹

Larangan riba juga Rasulullah SAW sampaikan sebagai prinsip dalam jual beli untuk menghindari eksploitasi riba, atau mengambil keuntungan yang berlebihan dari pinjaman dilarang dalam Islam karena merugikan dan mengeksploitasi pihaklain. Amanah (kepercayaan) menunjukkan integritas dalam transaksi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, untuk menghargai amanah dan integritas dalam setiap transaksi. Agar pedagang menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pembeli disinilah hak perlindungan konsumen akan sangat dijamin. Hal-hal itulah yang akan diteliti apakah dalam jual beli online yang sekarang menerapkan prinsip tersebut. Adapun Jual beli online atau electronic commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan internet. Kegiatan ini melibatkan transaksi elektronik antara penjual dan pembeli, yang dapat dilakukan secara langsung antara individu, bisnis ke konsumen (B2C), bisnis ke bisnis (B2B), atau transaksi lainnya. Jual beli online dimulai pada tahun 1960 ketika konsep pertukaran data elektronik pertama kali

¹⁹ Idris, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadis (Kajian Holistik Hadis Antaradhin)."

dikembangkan. Namun, perkembangan yang signifikan terjadi pada tahun 1990 dengan munculnya internet secara komersial.²⁰

Pada tahun 1990-an, perusahaan mulai memanfaatkan internet untuk melakukan transaksi bisnis. Amazon dan eBay adalah contoh awal dari platform online yang muncul pada periode ini. Perkembangan teknologi internet, seperti keamanan transaksi online, pengembangan protokol keamanan, dan enkripsi, membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi online.²¹

Kemudian, munculnya model bisnis baru seperti dropshipping, afiliasi, dan marketplace membuka peluang bisnis yang lebih luas di online. Perkembangan infrastruktur teknologi, bersamaan dengan peningkatan penggunaan perangkat seluler, mengubah lanskap online dengan munculnya mobile commerce (m-commerce) di mana transaksi dapat dilakukan melalui perangkat mobile. Online berkembang menjadi fenomena global dengan peningkatan perdagangan lintas batas dan integrasi sosial dalam belanja online, seperti pengaruh media sosial dalam proses penjualan. Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya yang dapat ditempuh dalam melinearkan perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait dengan muru'ah dalam timbangan penilaian jarh wa ta'dil. Sehingga perbedaan ini tidak lagi membuat kebingungan khususnya dikalangan para penuntut ilmu hadis selanjutnya, umumnya bagi masyarakat secara luas dalam menentukan pendapat mana yang sebenarnya lebih kuat satu diantara yang lain.

G. Sistematika Penelitian

Guna mempermudah pembahasan dalam skripsi nantinya, penulis menggunakan sistem penulisan sistem penulisan yang dibuat sesuai dengan panduan penulisan

²⁰ Meriyati Meriyati and Sarah Lutfiyah Nugraha, "Konsep Al-Qur'an Dan Hadist Tentang Riba Dan Bunga Bank," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.11209>.

²¹ Uki Syauki, "Analisis Kemaslahatan Dan Kontekstual Praktek Jual Beli Berbasis Online (E-Commerce)," *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2020).

skripsi dan tugas akhir oleh²², supaya menjadi mudah dipahami, pembahasan dibagi menjadi lima bagian , yang akan di paparkan dibawah ini ,

Bab I, Memuat uraian pendahuluan yang tersusun mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Pustaka, dalam bab ini mengkaji tentang landasan teori yakni terkait konsep-konsep dasar dalam hukum Islam terkait jual beli, prinsip-prinsip yang mendasari transaksi jual beli dalam Islam. Kajian terdahulu review literatur terkait penelitian yang relevan tentang jual beli online dalam konteks Islam.

Bab III, Metode penelitian, bab ini meliputi pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan, bab ini memaparkan penjelasan dari hasil temuan penelitian berdasar pada data yang telah telah terkumpul lalu dilanjut dengan pembahasan.

Bab V, Penutup, yaitu suatu rangkaian pembahasan yang memuat kesimpulan dan kritikan.



²² Wahyudin Darmalaksana, “Panduan Penulisan Skripsi & Tugas Akhir,” *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2022.